



PERATURAN DESA SLAMPAREJO

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG

KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang



**KEPALA DESA SLAMPAREJO
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 16 Seri E);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang besaran dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016;
19. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/95/KEP/35.07.013/2016 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAMPAREJO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SLAMPAREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp 1.164.555.084,86
b. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 442.848.839,55
b. Bidang Pembangunan	Rp 833.807.995,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 112.492.160,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 57.845.210,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp -.....
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.446.994.204,55</u>
Surplus/Defisit	(Rp 282.439.119,69)
	=====
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 283.762.334,24
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 283.762.334,24
Selisih Pembiayaan (b - c)	Rp. 1.323.214,55
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2017
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Dacrah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan di Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Slamparejo
Pada tanggal 3 Januari 2019

KEPALA DESA SLAMPAREJO



Diundangkan di Slamparejo
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO,

PONIDI

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO NOMOR 1 TAHUN 2019